

**PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA SISWA SMA/MA DI JAWA BARAT,
SEBUAH STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
BERPENDEKATAN LITERASI HALAL**

Yuyun Maryuningsih^{1*}, Evi Roviati¹, Novianti Muspiroh¹, Rizki Sukma Wijaya¹

¹Program Studi Tadris Biologi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

[*yuyunmaryuningsih2014@gmail.com](mailto:yuyunmaryuningsih2014@gmail.com)

ABSTRAK

Sertifikasi halal produk makanan dan minuman merupakan program pemerintah. Program ini secara teknis dilakukan oleh Kementerian agama melalui BPJPH. Salah satu cara memperkenalkan dan mensosialisasikan literasi halal bagi siswa SMA/MA adalah dengan mengintegrasikan dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran biologi, dengan meramunya dalam bentuk bahan ajar. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa SMA/MA tentang literasi halal, dengan tujuan menentukan kedalaman dan keluasan materi ajar berdasarkan pengetahuan yang dibutuhkan siswa tentang literasi halal. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey yang menggunakan instrument angket yang diberikan pada siswa SMA/MA baik negeri atau swasta yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Instrumen angket literasi halal disusun berdasarkan peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal. Hasil studi pendahuluan literasi halal siswa SMA/MA masih tergolong rendah sehingga perlu dilakukan penguatan dan peningkatan literasi halal. Hasil studi pendahuluan ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengembangan bahan ajar biologi yang berpendekatan literasi halal sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan sertifikasi halal.

Kata Kunci : literasi sertifikasi halal, bahan ajar, survey.

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan program pemerintah dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi konsumen akan kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH), merupakan badan dibawah komando Kementerian agama. Program ini diluncurkan dengan pro dan kontra di Masyarakat dan disosialisasikan oleh Kementerian agama secara menyeluruh pada seluruh lapisan Masyarakat. Regulasi sertifikasi halal ini berdasarkan undang undang No 33 tahun 2014, yang kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah No 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta diperkuat dengan Keputusan presiden republic Indonesia No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Berbagai cara dilakukan pemerintah tentang regulasi ini, baik melalui televisi maupun social media. Cara lain sosialisasi ditempuh melalui mengedukasi penyuluh agama, satuan tugas halal, dan relawan halal baik dari unsur praktisi Pendidikan maupun tokoh Masyarakat. Sejauh ini sosialisasi dilakukan pada para pengusaha makanan dan minuman baik yang golong kriteria UMKM, usaha mikro dan usaha makro. Sosialisasi sertifikasi halal belum dilakukan secara masif pada bidang Pendidikan. Salah satu cara mengedukasi sertifikasi halal yaitu dengan memahami halal sehingga menjadi literat tentang sertifikasi halal yang disebut dengan literasi halal. Literasi halal berdasarkan SKKNI No 266 tahun 2019 terdiri dari lima indicator, yaitu tanggung jawab dan komitmen, pengetahuan bahan, pengetahuan proses, pengetahuan produk, dan pemantauan dan evaluasi. Kelima indicator tersebut yang sangat perlu untuk disosialisasikan menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat yaitu pengetahuan bahan, proses, produk serta tanggungjawab dan komitmen. Sosialisasi tersebut tidak terkecuali pada usia sekolah yaitu siswa SMA/MA. Salah satu cara yang akan dilakukan peneliti sebagai bentuk sosialisasi adalah menyusun bahan ajar, sebagai kewajiban pedagogic praktisi Pendidikan yang tertuang dalam UU No 14 tahun 2005 tentang guru

dan dosen. Bahan ajar dirasa sebagai wadah yang sesuai dalam mengedukasi siswa SMA/MA tentang literasi halal. Berbagai bahan ajar banyak dikembangkan, dengan tujuan yang sangat beragam, melatih keterampilan berpikir (Nisak dkk, 2021), membekalkan softskill, dan banyak hal lain yang menjadi tujuan pembelajaran. Dari sekian tujuan tersebut, belum ada bahan ajar yang membekalkan keterampilan literasi halal, terutama bahan ajar untuk jenjang SMA/MA.

Pengembangan bahan ajar yang berpendekatan literasi halal lebih tepat pada mata Pelajaran biologi sub konsep makanan. Pada sub konsep tersebut memuat tujuan pembelajaran, salah satunya adalah siswa mampu menyusun menu harian sehat. Sebelum menyusun bahan ajar diperlukan studi kasus untuk mengetahui pengetahuan awal siswa SMA/MA tentang literasi halal, sehingga diperlukan sebuah survey untuk mengetahui literasi halal pada siswa SMA/MA. Hasil survey ini digunakan sebagai dasar penyusunan kedalaman dan keluasan bahan ajar yang akan dikembangkan.


METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan sebelum peneliti mengembangkan bahan ajar sistem pencernaan berpendekatan literasi halal bagi SMA/MA. Studi pendahuluan ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu September-November 2023. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan instrument angket berpendekatan literasi halal menurut MUI yang terdiri dari pengetahuan regulasi sertifikasi halal, pengetahuan bahan, proses dan produk halal serta tanggungjawab dan komitmen halal. Angket diberikan secara online melalui Gform pada siswa SMA/MA yang terdapat di kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Kantor Cabang Dinas Wilayah X dan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. SMA dan MA asal responden penelitian adalah Sekolah/Madrasah negeri dan swasta dan ada beberapa SMA/MA yang berbasis pesantren. Responden berjumlah 300 orang dengan usia dan kelas yang beragam, yaitu dari kelas 10 dan 11. Teknik Analisa angket dilakukan secara deskriptif yaitu persentase jawaban dari tiap indicator literasi halal.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Siswa SMA/MA terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan program pemerintah yang dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian agama. Pengetahuan siswa SMA/MA terhadap regulasi sertifikasi halal ini dijabarkan pada Gambar 1 dan 2 berikut.



Gambar 1. Pengetahuan siswa SMA/MA terhadap Sertifikasi Halal.



Gambar 2. Pendapat siswa SMA/MA terhadap sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman

Gambar 1 memperlihatkan bahwa sebanyak 82,6% siswa SMA/MA mengetahui tentang sertifikasi halal baik dari social media maupun dari televisi. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi halal telah tersosialisasi dan mereka mengetahui dengan baik regulasi sertifikasi halal. Pada Gambar 2, siswa SMA/MA menyatakan setuju bahwa regulasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman sebanyak 88,4% dan sisanya menyatakan masing-masing menurut agama. Hal ini membuktikan bahwa mereka berpendapat positif sertifikasi halal produk makanan dan minuman.

Pengetahuan Siswa SMA/MA terhadap Bahan, Proses dan Produk Halal

Halal dan haram adalah persoalan syariah, yang didalamnya ada norma dan aturan yang mengatur bahkan ada fatwa MUI yang mengatur bentuk produk makanan, yang dapat dikategorikan haram walaupun berasal dari bahan-bahan yang halal. Pendapat siswa SMA/MA terhadap contoh kasus coklat berbentuk babi digambarkan pada Gambar 3 berikut.




Gambar 3. Persepsi siswa SMA/MA terhadap produk makanan yang berbentuk babi

Gambar 3 memperlihatkan bahwa bentuk makanan bukan hal yang penting dalam menentukan halal dan haram suatu produk makanan. Sebagian besar siswa SMA/MA menyatakan bahwa bentuk babi adalah lucu (8,7%) sehingga layak untuk dimakan (60,1%) serta ada pendapat bahwa yang menyatakan bahwa bentuk babi itu haram adalah pendapat yang intoleran. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan siswa SMA/MA bahwa bentuk produk dapat mempengaruhi sertifikasi halal suatu produk makanan/minuman masih kurang dan rendah. Berdasarkan fatwa MUI menyatakan bahwa produk makanan menjadi haram bila berbentuk babi dan atau anjing. Sehingga pendapat yang benar tentang bentuk babi pada coklat adalah haram, dan siswa yang

sependapat dengan hal tersebut sebanyak 17,4%, masih dibawah 20% maka dapat dikategorikan bahwa pengetahuan siswa SMA/MA masih rendah terhadap produk halal.


Sementara persepsi siswa SMA/MA terhadap produk makanan dan minuman warisan budaya memberikan hasil yang berbeda. Persepsi mereka terhadap roti buaya dan bir pletok yang merupakan warisan budaya Betawi digambarkan pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Persepsi siswa SMA/MA terhadap roti buaya dan bir pletok

Gambar 4 memperlihatkan bahwa persepsi siswa SMA/MA terhadap roti buaya dan bir pletok adalah sangat kontradiktif. Mereka berpendapat bahwa bir pletok dan roti buaya merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan (62,3%) yang halal. Tetapi ada yang berpendapat bahwa roti buaya halal dan bir pletok haram (23,9%), bahkan ada 13,8% yang mengatakan kedua warisan kuliner tersebut haram. Pernyataan kontradiktif tersebut membuktikan bahwa persepsi mereka terhadap penamaan makanan tidak dibekali pengetahuan dan dasar hukum yang kurang, sehingga mereka cenderung untuk tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya tentang bentuk babi walau berbahan coklat. Analisa pernyataan dari Gambar 3 dan Gambar 4, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa SMA/MA terhadap bahan baku, aturan penamaan dan proses produk makanan dan minuman masih kurang sehingga mereka perlu diedukasi melalui proses pembelajaran.

Temuan kontradiktif didapatkan tidak berlaku pada produk makanan yang telah mereka kenali, pada tape ketan. Tape ketan adalah produk fermentasi yang bila terlalu lama akan menghasilkan alkohol. Persepsi mereka terhadap alkohol yang dihasilkan dari fermentasi tape ketan dijabarkan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Persepsi siswa SMA/MA terhadap alkohol produk tape ketan


Gambar 5 memperlihatkan bahwa pengetahuan siswa SMA/MA terhadap tape ketan sangat baik. Hal ini terlihat dari pernyataan positif tersebar merata yaitu 27,5% menyatakan halal karena fermentasi tape, alkohol dari tape tidak memabukkan (46,4%), dan haram bila kadar alkohol tingginya sampai 0,5%. Hanya sedikit yang menyatakan haram (14,5%) karena alkohol haram. Hal

ini membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan sangat baik terhadap alokhol dari tape yang juga telah difatwakan halal oleh MUI.

Pengetahuan siswa SMA/MA terhadap bahan, proses dan produk makanan dan minuman yang tergolong tersertifikasi halal perlu untuk dikuatkan. Pengetahuan sertifikasi halal tidak selalu berkaitan dengan bahan baku makanan dan minuman, tetapi juga ada beberapa aturan lain yang mengikat kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Kebutuhan bahan ajar dalam bentuk modul sangat diperlukan sebagai sarana edukasi pengetahuan sertifikasi halal bagi siswa SMA/MA.

Pengetahuan Siswa SMA/MA terhadap Tanggungjawab dan Komitmen Halal

Sertifikasi halal adalah sebuah komitmen dan tanggungjawab. Bagaimana komitmen tanggungjawab siswa SMA/MA terhadap sertifikasi halal dilakukan dengan memberikan mereka angket beberapa contoh kasus yang ramai di social media. Pernyataan mereka tentang maraknya rumah makan yang mencampur makanan halal dan non halal sebagai suatu bentuk usaha dijabarkan pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Persepsi siswa SMA/MA terhadap campuran sajian makanan halal dan non halal

Gambar 6 memperlihatkan bahwa mereka belum memahami tanggungjawab dan komitmen tentang sertifikasi halal, hal ini terlihat dari persepsi mereka tentang rumah makan padang yang menyediakan rendang sapi dan rendang babi. 54,3% memilih tetap konsumsi rendang sapi dengan dalih sapi halal untuk dikonsumsi. 6,5% menganggap bahwa rumah makan bercanda dengan mengatakan bahwa mereka juga menyediakan makanan non halal. Ditemukan 37% yang menyatakan keluar dari rumah makan tersebut dan mencari rumah makan lain yang hanya menyediakan makanan halal. Analisa pernyataan dari Gambar 6 dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan tanggungjawab dan komitmen halal belum dipahami oleh mereka. Pernyataan yang keluar dan mencari rumah makan lain merupakan pengetahuan dasar yang telah dimiliki responden. Pengetahuan dasar komitmen dan tanggungjawab halal yang dimiliki siswa dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan awal. Pengetahuan tersebut butuh dikuatkan dan ditingkatkan sehingga mereka memahami bahwa halal dan haram tidak bisa disajikan bersama. Hal tersebut dapat merusak kehalalan suatu produk makanan karena diprediksi dapat tercampur antara halal dan haram, maka makanan halal dapat menjadi haram.

Perilaku tanggungjawab dan komitmen jaga dapat disikapi melalui perilaku dan sikap seseorang dalam menanggapi suatu kasus tentang halal. Tanggapan siswa SMA/MA terhadap perilaku oknum selebgram yang tempo hari viral di media social di suatu kedai baso di Bali dijabarkan pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Tanggapan siswa SMA/MA terhadap kasus etika tanggungjawab dan komitmen halal

Gambar 7 memperlihatkan bahwa persepsi siswa SMA/MA terhadap etika yang merupakan bagian dari tanggungjawab dan komitmen terhadap suatu kasus berimbang antara pendapat mereka yang menganggap oknum selebgram tidak sopan dan membuat kontroversial (35,5%) dan menganggap wajar tindakan pelaku usaha yang menghancurkan semua peralatan makannya (37%). Hal ini membuktikan bahwa persepsi mereka terhadap perilaku oknum dan Tindakan lanjutan pelaku usaha sama dalam bersikap. Analisa dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa SMA/MA terhadap tanggungjawab dan komitmen halal perlu dilatihkan dengan berbagai contoh kasus sehingga mereka memiliki kepekaan yang tinggi bahwa sertifikasi halal merupakan tanggungjawab bersama, bukan sekedar tanggungjawab pelaku usaha tetapi juga tanggungjawab konsumen. Edukasi tanggungjawab dan komitmen merupakan aspek afektif dari penguatan profil pelajar Pancasila yang tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Edukasi ini dapat dibekalkan melalui bahan ajar biologi yang sesuai dan berpendekatan literasi halal bagi siswa SMA/MA.

Edukasi bagi siswa SMA tentang sertifikasi halal sangat diperlukan. Bahkan suatu studi yang dilakukan Wicaksono dkk (2020) menyatakan bahwa Wicaksono literasi Mahasiswa Prodi Tadris Kimia FTK UIN Antasari Banjarmasin terhadap Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih tergolong rendah, apalagi pada siswa SMA/MA dengan tingkat pendidikan di level menengah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa literasi halal pada siswa SMA/MA yang terdiri dari aspek pengetahuan regulasi sertifikasi halal, pengetahuan bahan, proses dan produk halal serta tanggungjawab dan komitmen perlu dikuatkan dan ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan halal adalah menjadikan literasi halal sebagai pendekatan dalam bahan ajar biologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 266 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori aktivitas profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya pada jabatan auditor halal.
- Nisak NZ. (2021). Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Biologi untuk Siswa SMA Ditinjau dari Tingkat Kesulitan Materi, Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi, dan Keaktifan Belajar Siswa. *Jurnal EduBiologia*. Vol 1, No 2.

- Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Wicaksono AT, Astutik TP. (2020). Literasi mahasiswa program studi tadris kimia terhadap undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jurnal Ed. Humanistic Vol 5 No 1.